



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 232 /PDT/2015/PT DPS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

1. **I GUSTI MADE THIRTA**, Perempuan, Umur 93 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Mayor Metra No. 63 Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;---
2. **I GUSTI PUTU CANDI**, Laki-laki, Umur 75 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jalan Mayor Metra No. 63 Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;-----
3. **I GUSTI KETUT SWAMA NATAL**, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jalan Mayor Metra No. 63 Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;-----  
Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor 265/SK.Tk.Bnd./2015/ PN.Sgr, memberi Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas

Hal. 1 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemberi Kuasa, kepada : I Gusti  
 Ngurah Artana,S.H.,I Wayan  
 Mudita,S.H.,M.Kn., Aditya Dwi Putra,  
 S.H.,Pandu Prapanca Lagosa, S.H.  
 MH.,Wirasanjaya,SH. MH., Ayu Putu  
 Eka Susanti Dewi, S.H., I Gede Sihaan  
 Yogi Nata, S.H., Made Rahayu Adi  
 Putra, S.H., I Ketut Somanaya, S.H.,  
 Kadek Dewanta Para Advokatdan  
 Advokat Magang dari Kantor Hukum:  
 Antariksa & Associates, yang berkantor  
 di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5  
 (Simpang Siur) Komplek Pertokoan  
 Segi Tiga Emas Kavling 12 Kuta  
 Badung, Bali, selanjutnya disebut  
 sebagai : -----

-----**PARA PEMBANDING**  
**semula PARA PELAWAN ;** -----

## **MELAWAN :**

**I GUSTI PUTU WIRA UTAMA**, Laki-laki,umur +- 47 Tahun, Agama  
 Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,  
 beralamat di Jalan Merdeka, No. 20  
 Banjar dinas Umahanyar Kelod, Desa  
 Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten  
 Badung, selanjutnya disebut sebagai:

----**TERBANDING** **semula**  
**TERLAWAN;-**



----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang  
 berhubungan dengan perkara  
 tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat  
 gugatan perlawanan tertanggal 6 Januari 2015 yang telah didaftarkan di  
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Perkara  
 Nomor: 14/Pdt.Bth/2015/PN.Sgr, tanggal 8 Januari 2015, yang pada  
 pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Almarhum I Gusti Ketut Bagus sebagai suami dari I Gusti  
 Made Tirtha dan ayah dari I Gusti Putu Candi dan I Gusti Ketut  
 Suama Natal pada tahun 1990 ada membeli tanah sertifikat hak  
 milik No. 1107 luas 1600 M2 dari almarhum I Gusti Ketut Anom  
 (ayah dari Terlawan) sebagaimana akta pengikatan jual beli No.  
 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan  
 melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yang dibuat  
 dihadapan Soetjipto, SH., Notaris di Singaraja yang selanjutnya  
 disebut sebagai obyek jual beli dan selanjutnya juga disebut  
 sebagai Obyek  
 Sengketa;-----

2. Bahwa adapun obyek sengketa tersebut adalah terletak di Jalan  
 Mayor Metra No. 63 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik;-----

Sebelah selatan : Tanah milik;-----

*Hal. 3 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan;-----

Sebelah barat : Jalan Mayor Metra;-----

3. Bahwa semenjak semula almarhum I Gusti Ketut Bagus tidak pernah mendapat halangan dari pihak manapun menempati obyek sengketa tersebut, dan setelah almarhum I Gusti Ketut Bagus meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya termasuk I Gusti Made Tirtha (istri), I Gusti Putu Candi (anak) dan I Gusti Ketut Suama Natal (anak) untuk tetap tinggal di atas tanah dan bangunan obyek sengketa;-----
4. Bahwa pada tahun 2007 Pelawan digugat oleh ahli waris almarhum I Gusti Ketut Anom yaitu I Gusti Putu Wira Utama yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan sebagaimana dalam perkara perdata nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr yang mana Terlawan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Gusti Ketut Anom yang merupakan ayah dari Terlawan;-----
5. Bahwa terhadap perkara Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dan kemudian dilakukan upaya hukum Banding sebagaimana Pekara Nomor : 111/Pdt/2008/ PT.Dps, Kasasi sebagaimana Perkara Nomor : 1485 K/Pdt/2009 dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali sebagaimana Perkara Nomor 619 PK/Pdt/2011, Pelawan tetap ada pada pihak yang dikalahkan;-----
6. Bahwa adapun amar putusan Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo. Perkara Nomor: 111/Pdt/2008/PT.Dps,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Perkara Nomor: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara Nomor: 619

PK/Pdt/2011 adalah

sbb:-----

## MENGADILI :

Dalam kompetensi :-----

Dalam eksepsi :-----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam tuntutan subsidair;-
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan peninggalan almarhum I Gusti Ketut Anom, SH., dan selanjutnya menjadi hak Penggugat selaku ahli waris;-----
3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa akta jual beli No. 89/2006 antara Tegugat IV dengan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
5. Memerintahkan Tergugat VII untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan alat negara;-----

*Hal. 5 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 459.000,- (empat ratus limapuluh sembilan ribu rupiah);-----

7. Bahwa mencermati Putusan Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo. Perkara Nomor: 111/Pdt/2008/PT.Dps, Jo. Perkara Nomor: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara Nomor: 619 PK/Pdt/2011 tidak ada suatu amar putusan yang menyatakan tentang "*batalnya akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH., Notaris di Singaraja*", sehingga oleh karenanya akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH., Notaris di Singaraja adalah masih sah dan masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk kepada ahli waris-ahli warisnya;-----

8. Bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*vide pasal 1338 KUH Perdata*);---

9. Bahwa para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yaitu almarhum I Gusti Ketut Anom dan almarhum I Gusti Ketut Bagus semasa hidupnya tidak pernah membuat kesepakatan



untuk menarik kembali atau membatalkan akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990 oleh karena itu tentulah akta-akta a quo masih mengikat dan masih mempunyai kekuatan hukum yang sah bagi pihak-pihak yang membuatnya termasuk kepada masing-masing ahli waris pihak-pihak yang membuatnya  
tersebut ;-----

10. Bahwa oleh karena tidak ada suatu putusan yang menyatakan akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH., Notaris di Singaraja adalah batal, dan juga para pihak termasuk masing-masing ahli waris tidak pernah membuat kesepakatan untuk menarik kembali atau membatalkan akta-akta a quo maka akta-akta a quo masih mengikat dan masih mempunyai kekuatan hukum yang sah, untuk itu tentulah Pelawan sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ketut Bagus berhak untuk mempertahankan obyek sengketa dari siapapun termasuk dari Terlawan;-----

11. Bahwa selain apa yang diuraikan pada posita tersebut diatas fakta hukumnya obyek sengketa saat ini sedang dikuasai oleh Pelawan dan tidak pernah berpindah tangan kepada siapapun termasuk kepada Terlawan, oleh karenanya mempunyai alasan hukum yang sah Pelawan untuk melakukan perlawanan dalam perkara ini;-----

12. Bahwa oleh karena Pelawan berhak atas tanah dan bangunan obyek sengketa untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri singaraja untuk menunda Pelaksanaan Sita

Hal. 7 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Perkara Perdata No.: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo. Perkara No.: 111/Pdt/2008/ PT.Dps, Jo. Perkara No.: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara No. 619 PK/Pdt/2011 sebagaimana relas panggilan Nomor: 14/Pdt.EKS/ 2013/PN.Sgr. yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2014 sampai adanya Putusan pengadilan yang menyatakan keabsahan atas akta pengikatan jual beli No. 35 tanggal 18 Juli 1990 dan akta kuasa untuk menjual dan melepaskan hak No. 36 tanggal 18 Juli 1990, yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH., Notaris di Singaraja;-----

13. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sangat beralasan dan mempunyai dasar hukum yang sah, maka sepatutnya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;-----

Berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut diatas mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI:-----

Menangguhkan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Perdata No.: 67/Pdt.G/2007/Pn.Sgr, Jo. Perkara No.: 111/Pdt/2008/PT.Dps, Jo. Perkara No.: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara No. 619 PK/Pdt/2011 sebagaimana relas panggilan Nomor: 14/Pdt.EKS/2013/PN.Sgr. yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2014;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ketut Bagus berhak atas tanah sertipikat hak milik 1107 luas 1600 M2 yang terletak di Jalan Mayor Metra No. 63 Singaraja (Obyek Sengketa) dengan batas-batas:-----  
Sebelah utara : Tanah milik;-----  
Sebelah selatan : Tanah milik;-----  
Sebelah timur : Jalan;-----  
Sebelah barat : Jalan Mayor Metra;-----

3. Menyatakan Sita Eksekusi Perkara Perdata No.: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo. Perkara No.: 111/Pdt/2008/PT.Dps, Jo. Perkara No.: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara No. 619 PK/Pdt/2011 sebagaimana relas panggilan Nomor: 14/Pdt.EKS/2013/PN.Sgr. yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Perkara Perdata No.: 67/Pdt.G/2007/Pn.Sgr, Jo. Perkara No.: 111/Pdt/2008/ PT.Dps, Jo. Perkara No.: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara No. 619 PK/Pdt/2011 sebagaimana relas panggilan Nomor: 14/Pdt.EKS/ 2013/PN.Sgr. yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2014 ;-----

5. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini;-

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;-----

Atau :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hal. 9 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.121.000,-- ( Satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.Bth/2014/PN.Sgr. yang dibuat oleh Made Sukadana, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Singaraja,yang menyatakan bahwa tanggal 10 September 2015, I Gusti Ngurah Arthana, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama **Komang Sarka** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.Bth/2014/PN.Sgr. tanggal 5 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 23 November 2015;-----

----- Menimbang, bahwa kepada pihak Pemanding semula Pelawan pada tanggal 23 November 2015 dan pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 23 November 2015 dan, masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 14/Pdt.Bth/2015/PN.Sgr. Tanggal 12 Agustus 2015 diucapkan telah dihadiri oleh kuasa hukum Terlawan dan tanpa dihadiri kuasa hukum Pelawan; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pelawan telah disampaikan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN. Sgr. Pada Tanggal 2 September 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menelaah Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Sgr. Tanggal 10 September 2015, tertera bahwa I Gusti Ngurah Arthana, S.H. selaku advokat dalam mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN. Sgr., bertindak untuk dan atas nama Komang Sarka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2015, dan jika dikaitkan dengan nama para pihak yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Sgr., Tanggal 12 Agustus 2015, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bernama Komang Sarka tidak ternyata berkedudukan sebagai para pihak atau berhubungan dengan para pihak dalam putusan perkara a quo, dan juga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tidak diajukan menurut tata cara serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

*Hal. 11 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.*



----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan secara formal dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan Pembanding semula Pelawan secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

----- Memperhatikan, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.1 Tahun 1951, Pasal 199 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI :**

- Menyatakan Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan secara formal tidak dapat diterima ;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150 .000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : **Selasa, tanggal 23 Februari 2016**, oleh kami **AGUS SUBEKTI, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, **SUTRISNI, S.H.** dan **SURYA PERDAMAIAN,S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 232/ Pen.Pdt/2015/PT.DPS. tanggal 31 Desember 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 2 Maret 2016** dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Made Dalem, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----Hakim-

hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d t.t.d

SUTRISNI, S.H. AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.

t.t.d

SURYA PERDAMAIAN, S.H Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM

Perincian biaya perkara banding :

- 1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Maret 2016.

Panitera,

H. Joni Effendi, SH.MH.-

NIP : 1961 0426 1984 02 1 001

Hal. 13 dari 13 Hal. Pts. Perdata Gugatan Nomor 232/PDT/2015/PT.DPS.